

**SALINAN**



**PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA BATU**

**NOMOR 70 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU  
NOMOR 108 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32A ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Lampiran II huruf Q angka 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
11. Peraturan Walikota Batu Nomor 87 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 108 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Batu:

- a. Nomor 101 Tahun 2019; dan
- b. Nomor 49 Tahun 2020.

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 38 ayat (4) diubah dan ditambahkan satu ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 38**

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Walikota Batu dengan ketentuan:
  - a. Tahap I dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. melampirkan Peraturan Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa atau Keputusan Walikota mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap desa;
    2. melampirkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Walikota;
    3. Kepala Desa mengajukan surat permohonan dan rekomendasi pemindahbukuan DD tahap I kepada Camat dilampiri dengan:
      - a) Peraturan Desa tentang RKPDes;
      - b) Laporan realisasi APBDes semester akhir tahun sebelumnya;
      - c) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran sebelumnya;
      - d) Peraturan Desa tentang APBDes;
      - e) Surat keterangan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa;

- f) Laporan realisasi penyerapan DD tahap terakhir tahun anggaran sebelumnya;
  - g) Laporan pertanggungjawaban keuangan DD Tahap terakhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Camat;
  - h) Pakta Integritas; dan
  - i) Rencana Anggaran Biaya Tahap I.
4. Camat menerbitkan surat rekomendasi pemindahbukuan yang di tujukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri hasil evaluasi APBDes Tahun Anggaran berkenaan;
  5. Kepala Desa mengajukan surat permohonan pemindahbukuan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kepala Badan Keuangan Daerah; dan
  6. Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan proses lebih lanjut pemindahbukuan DD Tahap I dari RKUN ke RKD.
- b. Tahap II dengan ketentuan:
1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa Tahap II kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  2. Walikota mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II dengan surat pengantar yang ditujukan kepada Kepala KPPN Malang selaku KPA Penyaluran Dana Desa dengan ketentuan tanpa dokumen persyaratan; dan
  3. Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan proses lebih lanjut pemindahbukuan DD Tahap II dari RKUN ke RKD.
- c. Tahap III dengan ketentuan sebagai berikut:
1. melampirkan Peraturan Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa dan Peraturan Walikota mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa;
  2. melampirkan Peraturan Desa tentang APBDes;

3. melampirkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  4. melampirkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus);
  5. melampirkan laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
  6. Kepala Desa mengajukan surat permohonan rekomendasi pemindahbukuan DD Tahap III kepada Camat dilampiri dengan:
    - a) surat keterangan tanggung jawab mutlak Kepala Desa;
    - b) RAB tahap III;
    - c) Pakta Integritas;
    - d) laporan pertanggungjawaban keuangan DD Tahap sebelumnya tahun anggaran berkenaan yang telah diverifikasi oleh Camat;
    - e) Camat menerbitkan surat rekomendasi pemindahbukuan kepada Kepala Desa;
    - f) Kepala Desa mengajukan surat permohonan pemindahbukuan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kepala Badan Keuangan Daerah; dan
    - g) Badan Keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah melakukan proses lebih lanjut pemindahbukuan DD Tahap III dari RKUN ke RKD.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Walikota dengan ketentuan:
- a. Tahap I berupa:
    1. melampirkan Peraturan Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa atau Keputusan Walikota Batu mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap desa;
    2. melampirkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Walikota;

3. Kepala Desa mengajukan surat permohonan rekomendasi pemindahbukuan DD Tahap I kepada Camat dilampiri dengan:
    - a) Peraturan Desa tentang RKPDes;
    - b) laporan realisasi APBDes semester akhir tahun sebelumnya;
    - c) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran sebelumnya;
    - d) Peraturan Desa tentang APBDes;
    - e) Surat keterangan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa;
    - f) Laporan realisasi penyerapan DD tahap terakhir tahun anggaran sebelumnya;
    - g) Laporan pertanggungjawaban keuangan DD Tahap terakhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Camat;
    - h) Pakta Integritas; dan
    - i) Rencana Anggaran Biaya Tahap I;
  4. Camat menerbitkan surat rekomendasi pemindahbukuan yang di tujukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri hasil evaluasi APBDes Tahun Anggaran berkenaan;
  5. Kepala Desa mengajukan surat permohonan pemindahbukuan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kepala Badan Keuangan Daerah;
  6. Badan Keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah melakukan proses lebih lanjut pemindahbukuan DD tahap I dari RKUN ke RKD.
- b. Tahap II dengan ketentuan:
1. melampirkan Peraturan Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa dan Peraturan Walikota mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa;
  2. melampirkan Peraturan Desa tentang APBDes;
  3. melampirkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  4. melampirkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus);

5. melampirkan laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
  6. Kepala Desa mengajukan surat permohonan rekomendasi pemindahbukuan DD tahap II kepada Camat dilampiri dengan:
    - a) surat keterangan tanggung jawab mutlak Kepala Desa;
    - b) Pakta intergritas;
    - c) Rencana Anggaran Biaya tahap II; dan
    - d) laporan pertanggungjawaban keuangan DD Tahap sebelumnya tahun anggaran berkenaan yang telah diverifikasi oleh Camat;
  7. Camat menerbitkan surat rekomendasi pemindahbukuan kepada Kepala Desa;
  8. Kepala Desa mengajukan surat permohonan pemindahbukuan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kepala Badan Keuangan Daerah; dan
  9. Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan proses lebih lanjut pemindahbukuan DD tahap II dari RKUN ke RKD.
2. Ketentuan Pasal 38H di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), ayat (7) diubah, di antara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (7a), ayat (7b), ayat (7c), dan ayat (7d), ayat (8) diubah, di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 ayat (satu) yakni ayat (8a), dan ayat (9) dan ayat (10) dihapus, sehingga Pasal 38H berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 38H**

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan



- b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Walikota mendelegasikan kewenangan pengesahan penerima BLT Desa kepada Camat.
- (6) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (6a) Jangka waktu pemberian BLT Desa selama 6 (enam) bulan.
- (7) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
  - a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni) tahun 2020; dan
  - b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September) tahun 2020.
- (7a) Penerima BLT Desa untuk bulan Juli, Agustus, dan September tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b mengikuti data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) huruf a, kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus.
- (7b) BLT Desa dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia.
- (7c) Penyaluran BLT Desa untuk bulan Juli, Agustus dan September tahun 2020 dilakukan setelah penyaluran BLT Desa bulan April, Mei, dan Juni tahun 2020 selesai dilaksanakan.
- (7d) Mekanisme penganggaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 melalui perubahan APBDes Tahun Anggaran 2020 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Penyaluran BLT Desa di laksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode secara non tunai (cashless) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan dan memakai masker;
- (8a) Penanggung jawab penyaluran BLT Desa adalah Kepala Desa.
- (9) Dihapus.

- (10) Dihapus.
  - (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3. Ketentuan Pasal 38J ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 38J berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 38J**

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
  - (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
  - (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.
  - (4) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh:
    - a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
    - b. Camat; dan
    - c. Inspektorat.
4. Ketentuan Pasal 38K ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) ayat (4), sehingga Pasal 38K berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 38K**

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 16 Juli 2020

**WALIKOTA BATU,**

ttd

**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 16 Juli 2020  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

ttd

**ZADIM EFFISIENSI**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 70/A